



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Soekarno-Hatta Raba Bima Telp (0874)43561-43563 Bima
Website: www.bimakab.go.id - Email: dikpora@bimakab.go.id

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 004/05.LM/KB/D/2015

Dalam menjamin legalitas lembaga terhadap pelaksanaan program-program serta dengan memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima memberikan Ijin Operasional terhadap lembaga sebagaimana tersebut dibawah ini :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : KB At-Taqwa |
| NPSN | : - |
| Akta Notaris/Nomor/Tanggal | : No. 02 Tanggal 06 April 2015 |
| 2. Nama Pengelola | : Sri Sumyanti, S.Pd |
| Alamat | : Jl. Lintas Kuta - Teta Lambitu
Desa Teta Kec. Lambitu Kab. Bima NTB |

Adapun ijin Operasional ini diberikan selama 2(dua) tahun terhitung mulai tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan 01 Desember 2017 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang Pendidikan Non formal Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Dengan dikeluarkannya Ijin Operasional ini maka Ijin Operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Di Raba Bima
Pada Tanggal : 01 Desember 2015
Kepala Dinas,

Tajuddin, SH.M.Si
Pembina Utama Muda,(IV/c)
Nip. 196812311993031120